

SKRIPSI
SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET
YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA KORUPSI



NAZWA SASKIA RANI
NIM. 2210211220135

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, April 2026

SKRIPSI
SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET
YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA KORUPSI



NAZWA SASKIA RANI
NIM. 2210211220135

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, April 2026

**SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM RANCANGAN
UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET YANG BERASAL
DARI TINDAK PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh :

NAZWA SASKIA RANI
NIM. 2210211220135

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, April 2026**

LEMBAR PERSETUJUAN

SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA KORUPSI

Diajukan oleh

NAZWA SASKIA RANI
NIM. 2210211220135

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari Kamis tanggal 16 April 2026

Memenuhi syarat untuk diterima

Dosen Pembimbing,



Dr. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.
NIP. 19720208 199903 1 004

Diketahui
Banjarnasin,

Ketua Program Studi
Program Sarjana Hukum



Dr. Muhammad Nur Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

iv

LEMBAR PENGESAHAN

SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA KORUPSI

Diajukan oleh

NAZWA SASKIA RANI

NIM. 2210211220135

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan

Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : *RS* UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : **30 APR 2026**

Disahkan,

Dekan Fakultas Hukum ULM,



[Signature]
Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H
NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Kamis tanggal 16 April 2026

Dengan susunan Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Achmad Ratomi, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Muhammad Topan, S.H., M.H.

Anggota : Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 468/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 13 April 2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nazwa Saskia Rani
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211220135
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 28 April 2003
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Hukum Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya yang berjudul:

**“SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM RANCANGAN UNDANG-
UNDANG PERAMPASAN ASET YANG BERASAL DARI TINDAK
PIDANA KORUPSI”**

Merupakan hasil penelitian saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari dapat dibuktikan bahwa Skripsi ini bukan hasil penelitian saya (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh.

Banjarmasin, 09 April 2026
Yang Membuat Pernyataan,



Nazwa Saskia Rani
Nazwa Saskia Rani
NIM. 2210211220135

MOTTO

*After so many moments arrived without explanation, time revealed a quiet truth:
life does not always ask to be understood. Some events are meant only to be
endured, leaving behind a silent imprint that slowly shapes calmness. From there,
maturity grows—not as an answer, but as the ability to make peace.*

-Nazwa Saskia Rani

LEMBAR PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada orang tua yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan kepercayaan dalam setiap langkah yang ditempuh, termasuk pada masa-masa yang penuh keraguan dan keterbatasan; kepada para dosen dan pembimbing yang dengan kesabaran, ketelitian, serta integritas akademik telah membimbing dan mengarahkan proses penyusunan karya ini hingga dapat diselesaikan; serta kepada diri sendiri yang telah bertahan melewati perjalanan panjang, menghadapi berbagai tantangan, belajar dari kegagalan, dan memilih untuk tetap melangkah dengan kesadaran, tanggung jawab, dan kedewasaan. Semoga skripsi ini dapat menjadi pengingat bahwa setiap proses, seberat dan sepanjang apa pun jalannya, selalu meninggalkan pelajaran berharga serta pertumbuhan yang bermakna.

RINGKASAN

Nazwa Saskia Rani, April 2026, **SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA KORUPSI**, Skripsi, Program Sarjana, Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, 93 Halaman. Dosen Pembimbing: Dr. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.

Latar belakang penelitian ini didasarkan pada masih rendahnya efektivitas pengembalian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi, meskipun pelaku telah dijatuhi pidana. Instrumen hukum yang ada dinilai belum optimal dalam merampas aset hasil kejahatan, sehingga membuka celah bagi pelaku untuk menyembunyikan atau mempertahankan kekayaannya. Kondisi ini mendorong lahirnya gagasan penerapan sistem pembuktian terbalik dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sebagai upaya memperkuat mekanisme pengembalian aset (*asset recovery*) serta menjawab kompleksitas kejahatan korupsi yang semakin berkembang.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan sistem pembuktian terbalik dalam perampasan aset tindak pidana korupsi serta mengkaji implikasi yuridis dari penerapannya dalam sistem hukum Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menilai sejauh mana sistem tersebut dapat meningkatkan efektivitas pengembalian kerugian negara dan mendukung pemberantasan korupsi secara lebih optimal, sehingga tercapai keadilan yang tidak hanya menghukum pelaku tetapi juga memulihkan kerugian negara.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian ini memanfaatkan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana korupsi, bahan hukum sekunder berupa literatur dan pendapat ahli, serta bahan hukum tersier sebagai pelengkap. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode interpretasi hukum untuk memperoleh pemahaman yang sistematis dan komprehensif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem pembuktian terbalik dalam perampasan aset menandai adanya pergeseran paradigma dari pendekatan penghukuman pelaku (*in personam*) menuju pendekatan terhadap aset (*in rem*). Sistem ini terbukti mampu memperkuat kewenangan negara dalam menelusuri dan merampas aset hasil kejahatan serta meningkatkan efektivitas pemulihan kerugian negara. Secara filosofis, sistem ini mendukung keadilan substantif; secara yuridis, memperluas mekanisme pembuktian; dan secara sosiologis, mendorong transparansi serta akuntabilitas dalam masyarakat, sehingga berkontribusi dalam upaya pemberantasan korupsi yang lebih efektif dan berkeadilan.

Nazwa Saskia Rani, April 2026, **SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA KORUPSI**, Skripsi, Program Sarjana, Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, 93 Halaman. Dosen Pembimbing: Dr. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan sistem pembuktian terbalik dalam perampasan aset yang berasal dari tindak pidana korupsi serta mengkaji implikasi yuridis dari penerapannya dalam sistem hukum Indonesia. Fokus utama penelitian ini adalah menilai sejauh mana sistem pembuktian terbalik mampu meningkatkan efektivitas pengembalian kerugian negara dan memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memahami pergeseran paradigma penegakan hukum dari pendekatan penghukuman pelaku menuju pendekatan perampasan aset sebagai bentuk keadilan yang lebih substantif.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana korupsi, bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan pendapat para ahli, serta bahan hukum tersier sebagai penunjang. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode interpretasi hukum untuk memperoleh pemahaman yang sistematis, logis, dan komprehensif terhadap permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem pembuktian terbalik dalam perampasan aset tindak pidana korupsi memberikan implikasi yuridis yang signifikan dalam memperkuat kewenangan negara untuk menelusuri dan merampas aset hasil kejahatan. Sistem ini menandai pergeseran paradigma dari pendekatan *in personam* menuju *in rem*, yang berorientasi pada aset sebagai objek utama penegakan hukum. Selain itu, sistem ini mampu meningkatkan efektivitas pemulihan kerugian negara, mendorong transparansi, serta memberikan efek preventif terhadap tindak pidana korupsi. Dengan demikian, pembuktian terbalik menjadi instrumen penting dalam mendukung penegakan hukum yang lebih efektif, adil, dan berorientasi pada pemulihan kerugian negara.

Kata Kunci: *Sistem Pembuktian Terbalik, Perampasan Aset, Tindak Pidana Korupsi, Rancangan Undang-Undang.*

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas pertolongan, berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dengan Judul **“SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA KORUPSI”**.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dukungan dari berbagai pihak. Penulis secara khusus mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu. Penulis banyak menerima bimbingan, petunjuk dan bantuan serta dorongan dari berbagai pihak baik yang bersifat moral maupun material. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang terhormat dan terpelajar **Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membawa kemajuan bagi Fakultas Hukum hingga hari ini.
2. Dengan menyampaikan rasa hormat dan penghargaan mendalam kepada **Bapak Dr. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu memberikan bimbingan, arahan, dan semangat kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Dengan penuh rasa hormat dan penghargaan, peneliti menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada **Bapak Dr. Muhammad Ananta**

Firdaus, S.H., M.H selaku dosen pembimbing akademik yang selalu memberikan bimbingan, arahan, dan semangat kepada penulis, sehingga perkuliahan ini dapat berjalan dengan lancar.

4. Seluruh Dosen Peminatan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman bagi penulis.
5. Seluruh Dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama awal perkuliahan sampai sekarang bagi peneliti.
6. Seluruh staf dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah banyak membantu peneliti selama masa perkuliahan.
7. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Ayah dan Ibu atas doa, kasih sayang, kesabaran, dan dukungan yang selalu diberikan. Tanpa bimbingan dan kepercayaan Ayah, penulis tidak akan bisa sampai pada tahap ini.
8. Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada sepupu tercinta, **Mirla**, yang selalu menjadi tempat penulis berbagi cerita, mendengarkan tanpa menghakimi, membimbing dengan lembut, dan menuntun penulis memahami mana yang benar dan salah. Kehadiran Mirlany sebagai partner diskusi dan teman berbagi perasaan telah memberikan kekuatan dan ketenangan yang tak tergantikan sepanjang perjalanan perkuliahan ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh keluarga besar atas doa, kasih sayang, dan perhatian yang senantiasa menguatkan.

9. Penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada teman-teman dalam grup **“Wanita Yang Merindukan Surga”**: **Mabel, Heka, Amel, dan Aurel**. Terima kasih atas tawa, obrolan panjang, dan dukungan yang selalu kalian berikan, serta menjadi partner “merindukan surga” yang setia. Kehadiran kalian membuat perjalanan perkuliahan penulis menjadi lebih berwarna dan menyenangkan, dan persahabatan ini akan selalu penulis kenang.
10. Penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada **Heka**, sahabat yang telah menemani penulis selama perjalanan perkuliahan. Kehadiran Heka bukan hanya memberikan dukungan dan motivasi, tetapi juga menjadi tempat penulis berbagi cerita, menenangkan, dan memberi semangat ketika menghadapi tantangan.
11. Penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada **Novika**, teman pertukaran mahasiswa yang selalu siap membantu selama penulis berada di Surabaya. Bantuan, kesabaran, dan kebaikan hati Novika yang tulus tanpa pamrih telah membuat perjalanan pertukaran mahasiswa penulis menjadi lebih mudah dan berkesan. Semoga kita bisa segera bertemu kembali, menepati janji untuk bertemu lagi di Surabaya ketika sudah sama-sama sukses, dan menikmati liburan baru bersama.
12. Penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada teman-teman dalam grup **“Kamar Kolaborasi”**: **Novika, Ica, Lina, Elly, Franz, Andi, Arabi, Rizki, dan Ilham**. Terima kasih atas kebersamaan yang hangat dan menyenangkan—makan bersama, memasak, menonton film, berbuka, dan

jalan-jalan bersama. Bantuan, kebaikan, dan kepedulian kalian yang tulus tanpa pamrih membuat pengalaman pertukaran mahasiswa penulis di Surabaya menjadi lebih berkesan dan berwarna. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali dan menciptakan kenangan baru yang tak kalah indah.

13. Penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada seluruh teman-teman di **LPM Peristiwa Fakultas Hukum** atas kebersamaan, kerja sama, dan dukungan yang telah diberikan selama penulis aktif di lembaga pers ini. Terima kasih atas pengalaman, ilmu, dan momen-momen berharga yang telah kita bagi bersama. Kehadiran kalian telah memperkaya perjalanan akademik penulis dan memberikan warna tersendiri dalam kehidupan kampus.

14. Apresiasi yang paling emosional saya haturkan untuk **Wanna One**. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya sejak masa remaja di kelas 8 SMP hingga saya mencapai titik akhir perjuangan sebagai mahasiswa. Meskipun kini kalian telah melangkah di jalan masing-masing, Terima kasih telah hadir dan tetap setia di hati saya sejak hari pertama kalian debut; kalian adalah kenangan indah yang tetap hidup di tengah perjuangan gelar sarjana ini.

15. Untuk **Asri** dan **Lilis**, terima kasih telah menjadi ruang aman untuk menertawakan getirnya hidup dan menanggapi segala hal yang tak berjalan sesuai rencana. Terima kasih atas setiap cerita penuh plot twist dan diskusi

panjang tentang makna hidup yang telah mendewasakan kita bersama.

Perjalanan ini terasa lebih ringan karena kalian ada di sampingku.

16. Untuk seseorang yang pernah menjadi bagian dari perjalanan ini. Saya menyadari bahwa kedamaian sejati tidak harus lahir dari sebuah permohonan maaf, melainkan dari keberanian diri untuk terus melangkah meski tanpa penjelasan maupun penyesalan yang saya harapkan. ***I have learned to find closure within myself, even when the apology I deserved never arrived. I am moving forward now, not because the past has changed, but because I have. As I close this chapter, I wish you well on your own journey, just as I have finally found the light on mine.***

17. **Kepada diri sendiri**, terima kasih karena telah memilih untuk tetap bertahan dan terus bernapas disaat menyerah terasa jauh lebih mudah. Kita telah melewati malam-malam yang sunyi, air mata yang tak terlihat, dan segala beban yang hampir membuat kita kehilangan arah. 23 tahun ini tidaklah mudah, namun hari ini aku berdiri di sini sebagai bukti bahwa aku lebih kuat dari segala hal yang pernah berusaha menghentikanku. Aku bangga pada diriku yang tetap memilih untuk menjadi orang baik dan terus melangkah maju, meskipun harus merapikan sisa-sisa luka ini sendirian. Aku sudah sampai sejauh ini, dan aku siap untuk memulai lembaran baru dengan jiwa yang lebih tenang. **Terima kasih sudah tidak menyerah.**

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi pembahasan maupun penyajian. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati dan tangan terbuka, penulis menerima setiap kritik, saran, dan masukan yang membangun dari berbagai pihak. Masukan-masukan tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman agar skripsi ini dapat memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan akademik pada Program Sarjana Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan di masa mendatang.

Dengan rendah hati, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis sendiri maupun bagi pembaca, serta menjadi kontribusi yang berarti bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam ranah akademik maupun praktik hukum di Indonesia. Penulis berharap temuan, analisis, dan pembahasan yang disajikan dapat menjadi bahan pertimbangan dan referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan, serta mendorong penelitian dan kajian lebih lanjut di bidang ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangsih yang positif bagi perkembangan ilmu hukum, sekaligus menjadi motivasi bagi penulis untuk terus menapaki perjalanan akademik dan profesional dengan penuh dedikasi dan integritas.

Banjarmasin, 09 April 2026

Penulis,

Nazwa Saskia Rani

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
LEMBAR SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK.....	x
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xi
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Keaslian Penelitian.....	10
D. Tujuan Dan Kegunaan.....	15
E. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Sifat Penelitian	16
3. Tipe Penelitian.....	16
4. Pendekatan Penelitian.....	17
5. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	18
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	20
7. Pengelolaan dan Analisis Bahan Hukum.....	20
F. SISTEMATIKA PENULISAN	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Konsep Pembuktian	23
1. Pengertian Konsep Pembuktian	23

2. Sistem Pembuktian dalam Hukum Pidana	25
3. Pembuktian Terbalik.....	34
B. Konsep Perampasan Aset.....	36
1. Pengertian Perampasan Aset	36
2. Perampasan Aset Menurut Hukum Pidana	43
C. Konsep Tindak Pidana Korupsi	46
1. Pengertian Tindak Pidana	46
2. Tindak Pidana Korupsi	50
3. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi	54
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
A. Pengaturan Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang Berasal dari Tindak Pidana Korupsi	56
B. Implikasi Yuridis Terhadap Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Dengan Adanya Sistem Pembuktian Terbalik	73
BAB IV PENUTUP	92
A. Simpulan.....	92
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA	94
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	99

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

